



PUTUSAN

Nomor : 132 K / Pid / 2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2002 Nomor : 241/Pid/B/2002/PN.Jkt.Ut. dalam putusan mana Terdakwa :

ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, tempat lahir : Palembang, umur/tanggal lahir : 43 tahun/21 April 1958, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Apartemen Taman Angrek Tower 4 – 37 K Tomang Jakarta Barat, agama : Budha, pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada didalam tahanan : yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1999 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1999, bertempat di Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari Pluit Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau memperdagangkan Psikotropika dalam bentuk



bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, dan memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1999 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Subdit Intelkrim Ditintelpam Polri telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Hengky alias Aheng (yang berkas perkaranya telah disidangkan lebih dahulu dan saat ini telah menjadi Narapidana di LP. Cipinang) di Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Kamar 2106 Pluit Jakarta Utara karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai zat yang diduga Narkotika berupa 3,8 gram zat yang diduga Kokain, 1,092 Kg zat yang diduga candu, 820 butir pil ecstay berwarna putih berlogo T, 231 butir pil ecstasy warna hijau, 136 butir pil ecstasy warna coklat berlogo S, 735 butir pil ecstasy berlogo Nike, 37 butir tablet warna putih berlambang NB dan 650 butir Eritmin 5 (Happy Five), 747,30 gram zat kristal yang diduga Psikotropika jenis shabu-shabu serta barang-barang lain ;
- Bahwa saksi Napi Hengky dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di Berkas Perkara maupun pada saat dipersidangnya menerangkan, bahwa saksi Napi Hengky mendapat sebagian dari barang bukti tersebut, yaitu



yaitu yang berupa tablet – tablet ecstasy dan shabu-shabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, yang dipesannya melalui telepon pada tanggal 21 Juni 1999 sekira pukul 13.00 WIB, dengan total harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian untuk shabu-shabu Rp.110.000,- pergram dan untuk ecstasy Rp.25.000,- per butir ;

- Bahwa setelah harga pembelian tersebut dibayar, kemudian pada pukul 17.00 WIB pesanan tersebut diantar oleh Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON ke Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Pluit Jakarta Utara, tempat saksi Napi Hengky bermalam / menginap bersama temannya bernama Akiong (buron), dan beberapa hari kemudian saksi Napi Hengky ditangkap dan beserta barang buktinya diserahkan ke Mabes Polri Jakarta untuk selanjutnya disidangkan dan saat ini vonisnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Bahwa saksi Napi Hengky alias Aheng kenal dengan Terdakwa AFON beberapa bulan sebelum saksi Napi Hengky ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Napi Hengky alias Aheng tersebut dibuatkan Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol. DPO/B-15,16/VIII/1999/Serse Narkoba atas nama ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON,



AFON, tanggal 25 Agustus 1999. Setelah dilakukan pencarian dengan bekal informasi dari Napi Hengky alias Aheng, Terdakwa AFON dapat ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Petugas Polri dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan barang bukti sebagian dari daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Napi Hengky alias Aheng ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-1202/KNF/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik antara lain disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti tablet (barang bukti No.3 s/d 6) dan Kristal (barang bukti No.9 s/d 13) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Barang bukti tablet (barang bukti No.7 s/d 8) tersebut diatas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) b, c, Undang - Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika



Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), yaitu penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan ;
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan / atau lembaga pendidikan ;
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1999 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Subdit Intelkrim Ditintelpam Polri telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Hengky alias Aheng (yang berkas perkaranya telah disidangkan lebih dahulu dan saat ini telah menjadi Narapidana di LP. Cipinang) di Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Kamar 2106 Pluit Jakarta Utara karena kedapatan



kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai zat yang diduga Narkotika berupa 3,8 gram zat yang diduga Kokain, 1,092 Kg zat yang diduga candu, 820 butir pil ecstasy berwarna putih berlogo T, 231 butir pil ecstasy warna hijau, 136 butir pil ecstasy warna coklat berlogo S, 735 butir pil ecstasy berlogo Nike, 37 butir tablet warna putih berlambang NB dan 650 butir Eritmin 5 (Happy Five), 747,30 gram zat kristal yang diduga Psikotropika jenis shabu-shabu serta barang-barang lain ;

- Bahwa saksi Napi Hengky dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di Berkas Perkara maupun pada saat dipersidangnya menerangkan, bahwa saksi Napi Hengky mendapatkan sebagian dari barang bukti tersebut, yaitu yang berupa tablet-tablet ecstasy dan shabu-shabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, yang dipesannya melalui telepon pada tanggal 21 Juni 1999 sekira pukul 13.00 WIB, dengan total harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian untuk shabu-shabu Rp.110.000,- pergram dan untuk ecstasy Rp.25.000,- per butir ;
- Bahwa setelah harga pembelian tersebut dibayar, kemudian pada pukul 17.00 WIB pesanan tersebut diantar oleh Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON ke Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Pluit Jakarta Utara, tempat saksi Napi Hengky bermalam / menginap bersama temannya bernama



nama Akiong (buron), dan beberapa hari kemudian saksi Napi Hengky ditangkap dan beserta barang buktinya diserahkan ke Mabes Polri Jakarta untuk selanjutnya disidangkan dan saat ini vonisnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- Bahwa saksi Napi Hengky alias Aheng kenal dengan Terdakwa AFON beberapa bulan sebelum saksi Napi Hengky ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Napi Hengky alias Aheng tersebut dibuatkan Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol. DPO/B-15,16/VIII/1999/Serse Narkoba atas nama ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, tanggal 25 Agustus 1999. Setelah dilakukan pencarian dengan bekal informasi dari Napi Hengky alias Aheng, Terdakwa AFON dapat ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Petugas Polri dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan barang bukti sebagian dari daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Napi Hengky alias Aheng ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1202/KNF/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik antara lain disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti tablet (barang bukti No.3 s/d 6) dan Kristal (barang bukti No.9 s/d 13) tersebut adalah benar



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Barang bukti tablet (barang bukti No.7 s/d 8) tersebut diatas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 1999 sekira pukul 02.00 WIB Petugas Subdit Intelkrim Ditintelpam Polri telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Hengky alias Aheng (yang berkas perkaranya telah disidangkan lebih dahulu dan saat ini telah menjadi Narapidana di LP. Cipinang) di Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Kamar 2106 Pluit Jakarta Utara karena kedapatan



kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai zat yang diduga Narkotika berupa 3,8 gram zat yang diduga Kokain, 1,092 Kg zat yang diduga candu, 820 butir pil ecstasy berwarna putih berlogo T, 231 butir pil ecstasy warna hijau, 136 butir pil ecstasy warna coklat berlogo S, 735 butir pil ecstasy berlogo Nike, 37 butir tablet warna putih berlambang NB dan 650 butir Eritmin 5 (Happy Five), 747,30 gram zat kristal yang diduga Psikotropika jenis shabu-shabu serta barang-barang lain ;

- Bahwa saksi Napi Hengky dalam Berita Acara Pemeriksaan baik di Berkas Perkara maupun pada saat dipersidangnya menerangkan, bahwa saksi Napi Hengky mendapatkan sebagian dari barang bukti tersebut, yaitu yang berupa tablet-tablet ecstasy dan shabu-shabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, yang dipesannya melalui telepon pada tanggal 21 Juni 1999 sekira pukul 13.00 WIB, dengan total harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian untuk shabu-shabu Rp.110.000,- pergram dan untuk ecstasy Rp.25.000,- per butir ;
- Bahwa setelah harga pembelian tersebut dibayar, kemudian pada pukul 17.00 WIB pesanan tersebut diantar oleh Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON ke Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari Lantai 21 Pluit Jakarta Utara, tempat saksi Napi Hengky bermalam / menginap bersama temannya bernama



nama Akiong (buron), dan beberapa hari kemudian saksi Napi Hengky ditangkap dan beserta barang buktinya diserahkan ke Mabes Polri Jakarta untuk selanjutnya disidangkan dan saat ini vonisnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- Bahwa saksi Napi Hengky alias Aheng kenal dengan Terdakwa AFON beberapa bulan sebelum saksi Napi Hengky ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Kamar 2106 Apartemen Mitra Bahari tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Napi Hengky alias Aheng tersebut dibuatkan Daftar Pencarian Orang dengan No.Pol. DPO/B-15,16/VIII/1999/Serse Narkoba atas nama ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, tanggal 25 Agustus 1999. Setelah dilakukan pencarian dengan bekal informasi dari Napi Hengky alias Aheng, Terdakwa AFON dapat ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2001 oleh Petugas Polri dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan barang bukti sebagian dari daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Napi Hengky alias Aheng ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-1202/KNF/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik antara lain disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti tablet (barang bukti No.3 s/d 6) dan Kristal (barang bukti No.9 s/d 13) tersebut adalah benar



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. Barang bukti tablet (barang bukti No.7 s/d 8) tersebut diatas adalah benar mengandung Diazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat Undang - Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON, bersalah melakukan tindak pidana, memproduksi atau memperdagangkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan



3. Menyatakan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) butir pil Eritmin 5 dan 20 (dua puluh) butir pil ecstasy warna pink berlogo Nike, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara

Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal 60 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ – Menyatakan Terdakwa ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya” ;

“ – Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) Tahun dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

“ – Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

“ – Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

“ – Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar



sebesar Rp.2.500,- (dua lima ratus rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 3 Oktober 2002 Nomor : 121/PID/2002/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- “ – Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- “ – menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 241/Pid/B/2002/PN.JKT.UT. tanggal 11 Juli 2002 yang dimintakan banding tersebut ;
- “ – Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 241/Akta Pid/2002/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2002 Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 241/Akta Pid/2002/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2002 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 9 Desember 2002 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2002 ;

Melihat



Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2002 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2002, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Januari 2003 Nomor : 241/Akta Pid/2002/PN.Jkt.Ut., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2002 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2002 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2002 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI JAKARTA UTARA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ANDREAS PRASETYO alias AFONG alias AFON** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Senin, tanggal 17 Maret 2003** oleh German Hoediarto, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Artidjo Alkostar, SH., dan M. Said Harahap, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Artidjo Alkostar, SH., dan M. Said Harahap, SH., Hakim-Hakim Anggota, Mariana Sondang MP., SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I dan II ;

Anggota-Anggota :

ttd./Artidjo Alkostar, SH

ttd./M. Said Harahap, SH

K e t u a,

ttd./

German Hoediarto, SH

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Mariana Sondang MP., SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

KEPALA DIREKTORAT PIDANA,

(MOEGIHARDJO, SH)

NIP. 040013664

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id